

PATEN – MEREK DAGANG

2001

UU NO. 15, LN 2001/NO. 110 TLN NO. 4131, 38 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAGANG

- ABSTRAK
- Era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. hal tersebut diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan UU Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33; UU No. 7 Tahun 1994;
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Merek sebagaimana diatur dalam UU ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2001.
 - Dengan berlakunya UU ini, UU No. 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 24 hlm.